

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU
TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN
KLATEN

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Ardianto Prabowo
NIM : 20130610262

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

25 Maret 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Nasrullah, SH., S.Ag., MCL.
NIK : 19700617200004153045

Sunarno, SH., M.Hum.
NIK : 19721228200004153046

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU
TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN
KLATEN**

Telah diujikan dihadapan tim penelaah pada tanggal:

Yang terdiri dari:



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK : 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardianto Prabowo

NIM : 20130610262

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA
PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN
LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Ardianto Prabowo

NIM. 20130610262